

PENGANGKATAN KEPALA OHOI BERDASARKAN HAK MATARUMAH SECARA TURUN TEMURUN DI OHOI ISSO KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Yuni Mega Ifrantoy^{1*}, Tri Nugroho²

^{1,2}Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Yogyakarta
megalaulu@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 1 No. 2 December 2022

Page: 147-155

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/342>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.342>

Article History:

Received: 01-12-2022

Revised: 26-12-2022

Accepted: 30-12-2022

Abstract : *This writing is about the appointment of the village head with the local title in Kei, namely the head of ohoi. The position of Head of Ohoi is based on the hereditary rights of the house that were appointed by traditional parents to become the first leader in Ohoi Isso, Southeast Maluku Regency. These customary rights are then regulated in Regional Regulation Number 3 of 2009 concerning ratschap and ohoi Chapter II article 5 paragraphs 1 and 2 that; ohoi or ohoi rat led by a head of government ohoi with the title Chief Ohoi, the position of head of government ohoi or ohoi rat is the right of the matarumah or descendants of the head of ohoi based on patrilineal descent and cannot be transferred to other parties except in special cases determined by the results of deliberations for the rightful descendants of the households, so that until now, in Southeast Maluku Regency, one of them is Ohoi Isso, it is still based on local wisdom that the one who has the right to become the head of the ohoi (village head) is the Jamrewav clan from Matarumah lakes, and hereditary The leader in Ohoi Isso is the Jamrewav clan from Rahan (Matarumah) Lakes. As for other clans, they can become the head of the ohoi, but this is temporary when a figure from that clan is sick, dies, physically disabled, and so on, so that the ohoi (village) can be led by another clan, but this is temporary and will be returned to the Jamrewav clan as the owner. the title of chief ohoi.*

Keywords : *Head of Ohoi, Head of Village, Matarumah, Marga*

Abstrak : Penulisan ini tentang pengangkatan kepala desa dengan sebutan lokal di Kei yaitu kepala *ohoi*. Jabatan Kepala Ohoi berdasarkan hak matarumah secara turun temurun yang diangkat oleh orang tua adat untuk menjadi pemimpin pertama di Ohoi Isso Kabupaten Maluku Tenggara. Hak adat ini kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang ratschap dan ohoi Bab II pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa; ohoi atau ohoi rat dipimpin oleh seorang kepala pemerintah ohoi dengan sebutan *KepalaOhoi*, jabatan kepala pemerintahan ohoi atau ohoi rat merupakan hak dari matarumah atau keturunan *kepala ohoi* berdasarkan garis keturunan secara patrilineal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah mata rumah keturunan yang berhak, sehingga sampai saat ini, di Kabupaten Maluku Tenggara salah satunya Ohoi Isso masih berdasarkan pada kearifan lokal bahwa yang memiliki hak untuk menjadi kepala ohoi (kepala desa) adalah marga Jamrewav dari matarumah lakes, dan secara turun temurun yang menjadi pemimpin di ohoi isso adalah marga jamrewav dari rahan (matarumah) *Lakes*. Adapun marga lain bisa menjadi kepala ohoi tetapi bersifat sementara ketika figur dari marga tersebut dalam kondisi sakit, meninggal dunia, cacat fisik, dan lainnya, sehingga *ohoi* (desa) bisa dipimpin oleh marga lain akan tetapi bersifat sementara dan akan dikembalikan kepada marga Jamrewav sebagai pemilik hak jabatan kepala ohoi.

Kata Kunci : Kepala Ohoi, Kepala Desa, Matarumah, Marga

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dibentuk dari gabungan berbagai sistem pemerintahan desa yang berbeda-beda. Pemerintah daerah di Indonesia pada awalnya berbentuk kerajaan. Mereka menggabungkan diri menjadi negara modern yang disebut sebagai Indonesia dan mengakui hukum nasional sebagai hukum yang berlaku di daerah masing-masing. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa beberapa daerah masih menerapkan dualisme sistem pemerintahan, menggunakan sistem nasional dan juga menerapkan sistem pemerintahan tradisional secara terbatas di wilayahnya masing-masing. Beberapa daerah masih memperlihatkan keterikatan kuat dengan adat budaya tradisional, seperti Bali, Sumatera Barat, dan Yogyakarta. Stefie Laimeheriwa dan Ella Wargadinata (2020).

Desa atau desa adat yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat beragam, mulai dari budaya, adat istiadat yang menjadi kearifan lokal desa masing-masing. Sebelum terbentuknya Indonesia menjadi suatu Negara, desa ini sudah ada dengan berbagai keunikan masing-masing yang menjadi ciri khas desa-desa tersebut sehingga Negara Indonesia memberikan pengakuan dan menghormati segala keberagaman serta kearifan lokal yang berada di setiap desa seperti yang diamanatkan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab I ketentuan umum yang menjelaskan bahwa Desa atau Desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal usul atau hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asal-usul desa menurut Sutoro Eko, Borari, dan Hatowiyono (2017) merupakan naluri manusia yang secara alamiah menghendaki pergaulan hidup berasama diluar keluarga inti dan keluarga luas. Manusia membentuk pesekutuan (asosiasi) mulai dari masyarakat, desa, kedatuan, kerajaan, Negara kota dan berakhir pada Negara modern. Desa bukan hanya sekedar tempat bermukim dan bermasyarakat secara longgar, tetapi sebagai kesatuan masyarakat hukum, atau sebagai organisasi kekuasaan dan pemerintahan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat seperti air, irigasi, pemukiman, tata ruang, padang rumput, keamanan, dan lain-lain. Karen itu, desa bukan hanya sekedar local community atau closed corporate community (Wolf, 1957), tetapi sebagai masyarakat berpemerintahan (self governing community).

Daerah Indonesia secara historis mempunyai desa atau sebutan lainnya yakni (gampong, nagari, marga, binua, lembang, kampung, negeri, dan sebutan lainnya) bukan sekedar berbentuk desa genealogis atau masyarakat adat, melainkan sebagai desa teritorial atau kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya desa merupakan apa yang disebut sebagai Azar Gat (2003) sebagai Negara kecil atau patty state. Seperti halnya Negara, desa sebagai Negara kecil itu memiliki wilayah kekuasaan, hukum, sumberdaya, dan masyarakat. Desa juga menjalankan fungsi law and order maupun welfare untuk masyarakat sebagaimana tercermin dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Asal-usul desa menurut Sutoro Eko, Borari, dan Hatowiyono (2017)

Mu`iz Raharjo (2020), istilah Desa diberi makna sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa yang tinggal atau bermukim diluar kota dan dipandang sebagai kesatuan yang udik atau dusun, dalam artian bahwa berada di daerah pedalaman dan sebagai lawan dari kota, atau tanah, tempat, daerah, atau suku bangsa, salah satunya adalah suku Dayak yang mendiami beberapa wilayah di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Mengenai defenisi desa, sudah banyak pakar hukum adat yang menjelaskan mengenai defenisi desa, yakni Ter Haar, Van Vollen Hoven, dan Hazairin memberikan pendapat bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Laporan resmi tentang adanya desa sudah ada jauh sebelum VOC berkuasa, desa sudah ada dengan sistem pemerintahannya yang khas.

Eksistensi Desa sebagai *self governing community* mendahului eksistensi Negara, Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Desa telah ada sebagai suatu entitas kultural, ekonomi, hukum, sosial dan politik. Desa memiliki ambiguitas, satu sisi sebagai subsistem dan sistem pemerintahan, dan di sisi lain sebagai organisasi sosial. Menurut Widjaja, desa adalah subsistem dari sistem pemerintahan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa atau marga merupakan subsistem dari

sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional sehingga desa atau marga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Mu'iz Raharjo (2022: Hlmn 4).

Melihat adat di Indonesia, Van Vollenhoven membagi Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat (*rechtsringen*), Setiap lingkungan hukum adat tersebut dibagi lagi dalam beberapa bagian yang disebut Kukuban Hukum (*Rechtsgouw*). Wilayah hukum adat tersebut adalah sebagai berikut yaitu; Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan Sekitarnya, Siguntur, Mentawai, Sumatra Selatan, Enggano, Sakala Brak, Bangka dan Belitung, Kalimantan, Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Bugis, Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisir), Jawa Mataraman, dan Jawa Barat (Sunda).

Wilayah adat yang salah satunya adalah Maluku Tenggara biasanya dikenal sebagai Kepulauan Kei yang memiliki Hukum adat Larvul Ngabal. Berdasarkan definisi Adat yang disampaikan bahwa, pada intinya adat merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun yang dilakukan oleh orang asli yang dikenal khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara yakni Leluhur. Adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun yang berkaitan dengan penelitian ini adalah adat atau kebiasaan masyarakat Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara dalam pemilihan atau pengangkatan kepala desa masih bersifat tradisional.

Pengangkatan Kepala Desa berdasarkan hak dari matarumah yang diwarisi secara turun temurun merupakan hak adat yang dijalankan sampai saat ini, lalu bagaimana dengan yang namanya Demokrasi sebagai proses politik yang merupakan implementasi dari hak warga Negara untuk memilih pemimpin di tingkat desa? Padahal Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi? Untuk menjawab pertanyaan ini maka saya meminjam konsep demokrasi "Kesukuan" oleh Sem Karoba (2018; Hal 118) bahwa demokrasi kesukuan merupakan demokrasi yang diselenggarakan dalam suatu wilayah ulayat, jangkauan hukum-hukum budaya, dan sistem kepemimpinan serta pola kepemimpinan suku dengan segala perangkat kesukuannya (*tribal properties*). Demokrasi suku merupakan demokrasi yang asli atau alamiah. Demokrasi suku tidak mengenal partai politik sebab pada landasannya, partai politik diwujudkan untuk mendirikan afiliasi dan asosiasi satu orang dan orang lainnya, karena pada dasarnya warga yang berada dalam kesatuan hukum budaya di suku-suku tertentu sudah memiliki aliansi, afiliasi dan asosiasi, oleh karena itu, demokrasi yang dibangun sesuai suku, dibangun atas keadaan real yang sudah terjadi atau berlangsung lama di suku tersebut.

Pada dasarnya, Ohoi Isso sudah terbentuk sejak lama dengan sistem Pemerintahan Desanya maka setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian kedudukan atau posisi desa mulai dipertegas. Desa menurut para penggiat pejuang desa memandang desa sebagai Republik Kecil yang sudah melaksanakan demokrasi jauh sebelum konsep demokrasi yang diadopsi dari barat. Konsep demokrasi barat tidak bisa serta merta diterapkan untuk semua desa yang berada di Indonesia, apalagi Negara Indonesia dengan beragam suku budaya dan adat istiadat sehingga desa di Indonesia banyak yang sudah bertransformasi menjadi desa nasional sedangkan banyak desa juga yang masih mempertahankan adat istiadatnya sehingga dikenal sebagai desa adat, maka demokrasi dalam prakteknya di setiap desa adat berbeda dengan konsep demokrasi barat.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bahwa, pengangkatan diartikan sebagai proses cara, perbuatan mengangkat atau ketetapan untuk menjadi pegawai. Didalam regulasi yang ada bahwa, kepala desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa yang merupakan perpanjangan tangan dari Negara, yang paling dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat, Mu'iz Raharjo (2020). Proses atau mekanisme pemilihan kepala desa pada umumnya di Negara Indonesia adalah pemilihan secara langsung yaitu pemilihan kepala desa. Seluruh warga desa memiliki hak untuk dipilih dan memilih sehingga siapapun yang mencapai atau memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, maka berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa dan kemudian dipilih langsung oleh masyarakat, sehingga ada proses demokrasi ditingkat desa, namun kembali lagi dengan realita bahwa, desa-desa yang berada di Negara Indonesia ini memiliki budaya adat istiadat yang menjadi kearifan lokal masing-masing sehingga tata cara pemilihan dan struktur pemerintahan desa atau

desa adat di sesuaikan dengan hak asal usul adat yang menjadi kearifan lokal selama masih tetap mendapat pengakuan dan dihormati masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Adat BAB XIII Ketentuan Khusus Desa Adat Pasal 109 Bahwa; susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat yang didapatkan dalam peraturan daerah provinsi setempat maka kemudian Bupati Maluku Tenggara menetapkan peraturan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ratschap dan Ohoi yang mengatur tentang Ratschap yang dipimpin oleh Raja dan Ohoi atau Desa yang dipimpin oleh Orang Kai (Kepala Desa), Jabatan Kepala Ohoi diatur dalam BAB II Pasal 5 bahwa; jabatan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat merupakan hak dari matarumah/keturunan Orang Kai berdasarkan garis keturunan secara patrilineal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak.

Orang Kai merupakan bahasa suku kei yang memiliki arti yaitu kepala desa yang menjadi pemimpin atau kepala pemerintahan di tingkat desa Ohoi yang mencakupi beberapa dusun. Orang Kai (kepala desa) kini lebih modern disebut sesuai bahasa kei yakni Kapala Ohoi, memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya dan juga mengatur dan mengurus persoalan yang berakitan dengan adat. Kepala ohoi ini suda hadir, dengan kata lain bahwa, pemerintahan desa di kei ini suda ada sebelum kemerdekaan Indonesia sehingga yang menjadi kepala desa (kepala ohoi) merupakan hak dari matarumah/marga yang suda ditetapkan dari para leluhur menjadi pemimpin pertama di Ohoi. Jabatan kepala desa sampai saat ini masih menjadi hak mutlak bahwa, Yang menjadi Kepala Desa adalah warga yang berasal dari matarumah yang merupakan garis keturunan lurus patrilineal (garis keturunan ayah). Pada umumnya semua desa di kabupaten Maluku Tenggara masih tetap mempertahankan kearifan lokal bahwa yang menjadi Kepala Ohoi (Kepala desa) adalah orang yang benar-benar berasal dari garis keturunan lurus orang kai yang pertama kali diangkat oleh para leluhur untuk memimpin di Ohoi (Desa).

Gunsu Nurmansia dkk (2019) dalam judul bukunya tentang Pengantar Antropologi. Sebuah Ikhtisar Menenal Antropologi yang memberikan pandangan tentang Patrilineal merupakan suatu adat atau tradisi masyarakat yang mengatur tentang alur keturunan yang berasal dari pihak ayah. Kata ini sering kali disamakan dengan patriarkat atau patriarki, meskipun pada dasarnya bahwa memiliki pengertian yang berbeda. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin, yang memiliki arti pater yang artinya adalah ayah, dan linea yang memiliki arti adalah garis. Jika digabungkan maka patrilineal berarti mengikuti garis keturunan lurus yang ditarik dari pihak ayah. Sementara itu, patriarkat berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu pater yang berarti "ayah", dan archein yang berarti memerintah. Jadi, patriarki yang memiliki arti adalah sebuah kekuasaan yang berada di tangan ayah atau kekuasaan yang berada di pihak laki-laki.

Jabatan Kepala Desa di Kepulauan Kei Desa Isso Kabupaten Maluku Tenggara merupakan hak dari matarumah atau marga-marga yang suda menjadi pemimpin dari awal terbentuknya pemerintahan di desa yang dihasilkan dari musyawarah para leluhur, hak ini kemudian diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan secara patrilineal (garis keturunan ayah). Musyawarah para leluhur ini merupakan demokrasi ditingkat desa yang suda dilaksanakan sebelum desa dikenalkan dengan konsep demokrasi yang datang dari barat itu. Terkait jabatan kepala desa yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ayah maka anak perempuan ketika suda menikah dan berganti marga mengikuti marga dari suami maka anak perempuan tidak lagi memiliki hak untuk menjadi kepala desa, dan ketika anak perempuan yang belum menikah dan masih menggunakan marga yang memiliki hak menjadi kepala desa, maka anak perempuan akan memiliki hak untuk menjadi kepala desa. Jadi pada dasarnya bahwa hak untuk menjadi kepala desa adalah hak yang melekat pada marga.

Marga merupakan hubungan kekerabatan berdasarkan pertalian darah yang sampai saat ini masih menjadi identitas orang Kei. Hubungan kekerabatan dengan sebutan marga ini menjadi family community. Marga juga dijelaskan secara sederhana terdiri dari ayah, ibu, anak, dan cucu sampai pada turunan ke dua, ketiga, dan lanjutan regenerasi, marga menjadi nama akhir dari ayah yang kemudian digunakan sampai pada turun temurun sehingga masyarakat yang hidup di Ohoi (desa) hidup secara berkelompok yang disebut persekutuan marga dan ada pemimpin atau biasa

disebut sebagai ketua marga. Hubungan kekerabatan berdasarkan marga ini kemudian terus berlangsung sampai saat ini sehingga marga sebagai identitas paling utama sebagai masyarakat dengan suku asli yakni suku Kei.

Suku Kei berada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dengan Ibukota Provinsi yakni Ambon. Ohoi merupakan Desa yang sudah lama dibentuk dengan pemerintahannya sendiri. Seiring berkembangnya zaman dan Pemerintahan dengan segala bentuk sistemnya, ohoi (desa) di Kabupaten Maluku Tenggara masih tetap mempertahankan pengisian jabatan Pemerintah Ohoi adalah warga ohoi yang berasal dari marga atau matarumah yang berhak sebagai kepala Ohoi sehingga kewenangan ohoi berdasarkan asal usul ini menjadi identitas yang unik di seluruh ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara. Hak milik jabatan kepala ohoi ini juga sudah diatur dalam hukum adat yaitu "Larvul Ngabal" yang eksistensinya dari sebelum masyarakat kei mengenal hukum Negara, hukum ini sudah dijalankan, ditaati dan dihormati sampai saat ini.

Zainal Rahawarin dan Hazan Lauselang (2019) Kepemimpinan adat di Kei memiliki karakteristik dan nilai-nilai sebagai sebuah manifestasi dari piranti hukum adat yang mereka anut jauh sebelum kehadiran hukum Belanda dan hukum positif yakni Larvul Ngabal. Karakteristik dan nilai dimaksud adalah ciri dan bentuk kepemimpinan yang pada tataran hirarki, kekuasaan dan atau kepemimpinan adat merupakan sistem monarki absolut, yang didasarkan pada dua substansi pokok yakni; pertama, jabatan dari semua tingkatan klasifikasi dengan sebutan (Rat atau Raja, Orang Kai atau Kepala desa) sebagai dinyatakan sesuatu hak milik individu/golongan fam atau marga dan kedua, penggolongan jabatan dalam kepemimpinan tersebut didasarkan pada stratifikasi kebangsawanan yakni (mel-strata atas, ren-strata menengah, iri-iri-strata bawah), yang diwariskan secara turun temurun.

Inu Kencana Syafi'ie (2003) Kepemimpinan secara etimologi dapat diartikan sebagai pimpin yang berarti bimbing atau tuntun, pemimpin yang berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain dapat melaksanakan sesuatu guna untuk mencapai tujuan tertentu, pimpinan yang artinya orang yang mengepalai, dan kepemimpinan yang berarti kemampuan dan kepibadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan guna mencapai tujuan bersama. Maka pemimpin ohoi dalam hal ini kepala ohoi (kepala desa) sesuai dengan yang disampaikan Zainal Rahawarin (2019) bahwa masih bersifat monarki absolut sebab sampai saat ini jabatan kepala desa di Ohoi-ohoi yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara masih diangkat berdasarkan matarumah marga yang memiliki hak absolut secara turun temurun sampai saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yakni Ohoi (Desa) Isso Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku. dalam penelitian ini, peneliti memilih informan kunci sebagai sumber informasi yang memahami terkait dengan Kepemimpinan Ohoi Isso berdasarkan garis keturunan lurus laki-laki (Patrilineal) yakni Kepala Marga Jamreway selaku kepala marga yang memiliki hak penuh jabatan kepala ohoi di Ohoi Isso, informan kunci Kepala Ohoi Isso Periode Aktif saat ini, dan unsur masyarakat ohoi. Teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci, rekaman dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif dengan tahapan validasi data, Penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Pengambilan data ini dilaksanakan selama satu bulan di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa atau dengan sebutan lokal adalah Ohoi merupakan gabungan dari beberapa dusun yang dipimpin oleh Orang Kai (Kepala Desa) dan ditingkat dusun dipimpin oleh Soa (Kepala dusun). Jabatan kepala desa dan kepala dusun bersifat turun temurun dan menjadi hak mutlak marga atau matarumah yang diangkat menjadi pemimpin pertama di desa. Jabatan kepala desa, sampai saat ini di Kepulauan Kei salah satunya Desa Isso atau sebutan lain Ohoi Isso Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara bahwa Jabatan Kepala Ohoi (Kepala Desa) melekat

pada marga Jamrewav mata rumah khusus Lakes (Rahan Lakes) yang memiliki hak penuh menjadi pemimpin di Ohoi Isso.

Ohoi Isso merupakan ohoi adat (desa adat) maka secara batas-batas wilayah maka ada batas tanah wilayah adat dan batas tanah wilayah pemerintahan. Batas wilayah adat Ohoi Isso sebelah timur berbatasan langsung dengan tanah Ohoi Rewav, batasan sebelah barat adalah sungai atau laut Ohoi Semawi, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Ohoi Abean, dan batasan sebelah utara adalah Laut. Ohoi Isso juga memiliki batas wilayah Pemerintahan yakni sebelah Timur berbatasan langsung dengan Ohoi Rewav, di sebelah Barat berbatasan dengan sungai Ohoi Semawi, sebelah Selatan berbatasan dengan Ohoi Wain lama, sebelah Utara berbatasan langsung dengan Ohoi Wain Lama dan Ohoi Wain Baru.

Ohoi Isso adalah kampung ke empat yang dibentuk oleh Petua adat ohoi isso. Awalnya satu marga yaitu marga Tharob di ohoi Watangruw kemudian penambahan satu marga marga Jamrewav dan jadilah dua marga, dua marga ini berpindah dari ohoi watngruw ke ohoi isso atau desa isso pada tahun 1870an. Alasan berpindah tempat dari ohoi watangruw ke ohoi isso karena ohoi watangruw tidak berkembang, dan supaya mereka dekat dengan laut. Jumlah penduduk pada waktu itu berjumlah 31 orang dengan jumlah 11 kepala keluarga dan kemudian setelah kedatangan marga Tharob dan marga Jamrewav ini membuka kampung yang baru disebut dengan ohoi isso. Dalam perkembangan ohoi isso sampai pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk sebanyak 179 jiwa dengan jumlah 52 kepala keluarga, dan pada tanggal 7 april 2022 telah dilantik kepala ohoi defenitif atas nama bapak Vinsentius Jamrewav.

Berdasarkan sejarah singkat yang di sampaikan oleh Kepala Marga Leopold Jamrewav selaku informan kunci melalui wawancara mendalam beliau mengatakan bahwa; Pada awal tahun 1900-an Pemerintah Belanda mulai membentuk Pemerintahan di Kei. Setiap kampung mulai membentuk pemerintahan di kampung masing-masing, maka di kampung Isso, Orang Tua-Tua Adat mengadakan pertemuan untuk mengangkat kepala Soa di kampung Isso dan pada Tahun 1920 Kesepakatan Orang Tua-Tua Adat mengangkat "Matias Tawerngur Jamrewav" menjadi kepala Soa Pertama di kampung Isso.

Berdasarkan hasil musyawarah dari para Leluhur yang biasa disebut masyarakat Kei yaitu Orang Tua-Tua Adat yang mengangkat Matias Tawerngur Jamrewav sebagai kepala Soa di kampung Isso maka keputusan musyawarah para leluhur ini kemudian dianggap sebagai keputusan yang sakral sehingga perlu untuk dijaga, dilestarikan dan tetap dipertahankan sehingga tidak terlupakan atau berubah akibat perkembangan dunia. Perspektif ini yang menjadi dogma untuk warga dan masyarakat yang berada di desa atau Ohoi Isso sehingga pemimpin desa atau kepala desa pada keseluruhan yang berada di Indonesia lahir atau dipilih melalui proses pemilihan secara langsung tetapi berbeda dengan desa-desa yang berada di kabupaten Maluku Tenggara salah satunya desa atau Ohoi Isso masih tetap mempertahankan apa yang menjadi keputusan atau pilihan para leluhur untuk menetapkan marga tertentu sebagai pemimpin di Ohoi Isso.

Pemimpin ohoi isso yang dipercaya mendapat pengakuan dari masyarakat sehingga masyarakat tetap mengakui dan menerima terkait hak kepemilikan jabatan kepala desa dengan sebutan lokal Kepala ohoi oleh marga Jamrewav matarumah Rahan Lakes sehingga hak ini menjadi hak mutlak dan tidak bisa di ganggu atau diambil oleh marga lain. Hak kepemilikan juga diatur dalam hukum lokal yakni hukum adat Larvul Ngabal, hukum ini suda ada jauh sebelum hadirnya hukum pemerintahan, hukum ini dibagi dalam 3 Bab yaitu Hukum Nef-Nef, Hukum Balwirint, dan Hukum Hanalit. Ada 7 pasal yaitu pasal dalam hokum ini dan salah satu pasal yaitu pasal yang ke 7 bahwa "Hira Ni Fo I ni, It Di Fo It Dit" yang artinya bahwa seseorang atau pihak berhak atas miliknya, dan kita berhak atas milik kita, dalam pasal 7 hukum adat ini lebih menekankan pada apa yang menjadi hak kita, tetap menjadi hak milik kita dan orang lain dilarang untuk mengambil atau merampas kepemilikan milik kita, begitu juga yang bukan menjadi milik kita, maka kita dilarang untuk mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Pasal 7 yang tertulis dalam hukum adat Larvul Ngabal ini yang menjadi aturan dan kemudian dipatuhi oleh semua warga masyarakat yang berada di wilayah adat di Kepulauan Kei.

Hak milik jabatan Kepala Ohoi atau Kepala Desa di Ohoi Isso ini menjadi hak milik marga Jamrewav Rahan Lakes, maksudnya bahwa tidak semua warga yang menggunakan marga

Jamrewav adalah pemilik hak jabatan kepala ohoi di Isso tetapi marga jamrewav dari matarumah Lakes (Rahan Lakes) yang memiliki hak sebagai kepala ohoi atau kepala desa. Hasil musyawarah dari Orang Tua-Tua Adat pada awal pemerintahan dibentuk di desa Ohoi Isso yang mengangkat Matias Tawengur Jamrewav sebagai pemimpin yakni kepala Soa di Ohoi Isso maka Jabatan Kepala Ohoi dimaknai sungguh oleh warga dan masyarakat bahwa hal ini menjadi hak secara turun temurun yang dimiliki oleh marga Jamrewav dari Rahan Lakes, sehingga dalam sejarah sepanjang mulai dari Ohoi Isso membentuk Pemerintahan sampai saat ini yang menjadi pemimpin di ohoi isso adalah marga Jamrewav dari Rahan Lakes.

Pada tahun 1920, Matias Tawengur Jamrewav diangkat menjadi kepala soa (pemimpin pertama) di Ohoi (Desa) Isso. Matias Tawengur Jamrewav memimpin oho Isso sampai pada tahun 1939 digantikan oleh Aloysius Jamrewav yang merupakan adik kandung dari Matias Tawengur Jamrewav. Masa kepemimpinan Aloysius Jamrewav selaku kepala soa di Ohoi Isso mulai dari tahun 1939 sampai dengan tahun 1941. Pada tahun 1941, kondisi kesehatan dari Aloysius mulai tidak baik sehingga jatuh sakit, dan karena jatuh sakit maka kemudian jabatan kepala soa diserahkan kepada Vitalis Tharob untuk menggantikan Aloysius Jamrewav untuk memimpin Ohoi Isso dari Tahun 1941. Tahun 1941, Ohoi Isso dipimpin oleh Vitalis Tharob sampai pada tahun 1985, dari periode 1941 sampai pada tahun 1985 ini, jabatan pemimpin ohoi diserahkan kepada marga Tharob untuk sementara memimpin ohoi sampai dengan anak cucu dari marga Jamrewav ini siap untuk memimpin ohoi Isso sebagai hak kepemilikan dari marga Jamrewav.

Vitalis Tharob mengakhiri masa jabatannya pada tahun 1985 dan digantikan dengan Leopold Jamrewav selaku cucu kandung dari Matias Tawengur Jamrewav yang merupakan orang pertama yang diangkat sebagai pemimpin pertama di ohoi Isso dengan demikian maka marga Jamrewav sebagai pemilik jabatan kepala ohoi secara turun temurun garis keturunan patrilineal suda kembali memimpin Ohoi Isso. Leopold Jamrewav memimpin Ohoi dari tahun 1985 sampai dengan 1987. Dari status Soa berubah status menjadi Dusun Isso pada tahun 1987 dan Leopold Jamrewav diangkat menjadi kepala Dusun Isso pada tahun 1987, masa kepemimpinan Leopold Jamrewav sampai dengan tahun 2010.

Pada tahun 2010, dari status Dusun Isso Berubah menjadi Ohoi (Desa) dan Leopold Jamrewav masih menjadi pemimpin ohoi dan kemudian diangkat menjadi Penjabat pertama di Ohoi Isso. Penjabat Kepala Ohoi Leopold Jamrewav memimpin sampai pada tahun 2015, kemudian diberhentikan karena usia suda sangat tua sehingga harus diberhentikan karena usia. Dengan kondisi penjabat kepala ohoi yang suda tua maka kemudian ohoi Isso dipimpin oleh Penjabat dari birokrasi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yakni Wens Savsav dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Tenggara dengan waktu enam bulan.

Selama enam bulan dipimpin oleh Penjabat Wens Savsav kemudian digantikan dengan Vinsentius Jamrewav selaku cucu kandung dari Matias Tawengur Jamrewav. Menjabat dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berjalannya roda pemerintahan desa isso dengan pemimpin ohoi dari marga Jamrewav selaku hak milik menjadi kepala ohoi dan pada Tahun 2019, pengangkatan Penjabat Kepala Ohoi yaitu Irenius Tharob dengan Surat Keputusan Bupati nomor 504.6.Tahun 2019 sehingga Irenius Tharob memimpin Ohoi Isso dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021.

Pada tahun 2021, Jabatan kepala Ohoi kembali dipimpin oleh marga Jamrewav yakni Vinsentius Jamrewav dilantik menjadi kepala ohoi defenitif pada tanggal 7 april 2021 dengan masa periodisasi selama 5 Tahun, maka jabatan kepala Ohoi masi dipertahankan sesuai dengan hak asal usul adat yang diwariskan secara turun temurun sampai dengan saat ini. Marga Jamrewav dengan sejarah pemimpin Ohoi mulai dari status Soa, Dusun, dan Sampai dengan berubah status menjadi Ohoi (Desa), yang menjadi kepala pemimpin adalah marga Jamrewav yang dari sejak terbentuknya pemerintah desa Isso, marga Jamrewav diangkat dan dipercayakan sebagai pemimpin di Ohoi Isso.

Dalam wawancara bersama kepala ohoi Isso periode aktif yakni Vinsentius Jamrewav, mengatakan bahwa; waktu saya dalam proses menuju pengangkatan kepala ohoi, saya bertanya langsung kepada Orang-Orang Tua, bahkan tetangga-tangga atau warga masyarakat yang ada di ohoi Isso saat ini tentang silsilah dan garis keturunan saya, apakah saya memiliki hak untuk jabatan ini atau tidak, kemudian semua orang mengakui bahwa saya memiliki hak karena kakek saya yakni

Matias Tawengur Jamrewav yang menjadi Kepala Soa atau pemimpin pertama di ohoi isso, sehingga pada tanggal 30 November 2019 saya dikukuhkan secara adat kei oleh Raja Danar (Rat Vamur Danar) yang berada di Ohoi Danar.

Terkait dengan pengakuan dari warga isso tentang hak kepemilikan kursi kepala ohoi disampaikan oleh Efrem Tharob selaku ketua Pemuda Ohoi Isso mengatakan bahwa; terkait kursi kepala ohoi memang benar milik marga Jamrewav dari Rahan Lakes, kepala ohoi periode aktif yakni bapak Vinsentius Jamrewav merupakan cucu kandung dari pemimpin pertama di ohoi Isso yakni Matias Tawengur Jamrewav, sehingga sesuai hak kepemilikan maka sah-sah saja beliau menjadi kepala ohoi defenitif saat ini. Maka berdasarkan dari hasil wawancara bersama informan Efrem Tharob maka jabatan kepala Ohoi saat ini merupakan hak dari marga jamrewav sehingga masyarakat tetap mengakui hak milik dari marga jamrewav. Pemerintahan desa tetap berkembang sesuai tuntutan regulasi Pemerintah Pusat akan tetapi dalam hal pengisian jabatan masih tetap diangkat berdasarkan hak adat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka penulis memberikan kesimpulan bahwa Kepala Desa dengan sebutan Lokal yakni Kepala Ohoi secara prosesnya masih menggunakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa maka kepala desa diangkat dari marga yang memiliki hak sebagai pemimpin didesa yang diwarisi secara turun temurun berdasarkan garis keturunan laki-laki, sehingga anak cucu yang terlahir dari marga Jamrewav matarumah Lakes yang memiliki hak menjadi Kepala Ohoi di Ohoi Isso. Hak milik jabatan kepala desa ini berdarkan hasil dari musyawarah para leluhur yang pertama kali membentuk pemerintahan ohoi di Isso yang mulai dari status Soa sampai pada saat ini berstatus sebagai Ohoi (Desa).

Marga Jamrewav dari Rahan Lakes (Mata Rumah) yang memiliki hak mutlak untuk jabatan kepala ohoi (desa) di ohoi Isso sampai saat ini. Figur yang menjadi Kepala Ohoi adalah garis lurus patrilineal (garis keturunan laki-laki) dari pemimpin pertama yakni Matias Tawengur Jamrewav yang kemudian dilanjutkan oleh saudara laki-laki Aloysius Jamrewav sampai saat ini yaitu Vinsentius Jamrewav sebagai Kepala Ohoi Defenitif Periode aktif. Masyarakat mempercayai bahwa keputusan dan hasil kesepakatan oleh parah leluhur atau Orang Tua-Tua Adat di zaman dulu sebagai sesuatu hal yang sakral yang perlu dijaga dan dipertahankan sehingga tidak berubah mengikuti perkembangan zaman.

Jabatan Kepala Ohoi merupakan hak mutlak oleh marga Jamrewav berdasarkan garis keturunan lurus laki-laki, yang tidak bisa dialihkan ke siapapun kecuali dalam hal tertentu maka ada pergantian pemimpin oleh marga Tharob tetapi tidak bersifat mutlak atau hanya sementara maka akan dikembalikan kepada marga Jamrewav. Marga jamrewav sampai saat ini memiliki legitimasi dari sisi adat kemudian legitimasi dari sisi pemerintahan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ratschap dan Ohoi ini memberikan pengakuan kepada marga yang memiliki hak sebagai kepala desa sehingga sampai saat ini untuk kepemimpinan desa di kei masih bersifat hak mutlak marga atau matarumah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari (2019). *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Aura Publisher. hlm. 97. ISBN 978-623-211-107-3.
- Inu Kencana Syafi'ie (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. ISBN 979-96055-2-0.
- Mu`iz Raharjo (2020). *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa*. Diterbitkan Oleh PT Rajagrafindo Persada. ISBN 978-623-231-557-0.
- Naeni Amanulloh (2015), *Demokratisasi Desa*. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigran Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Cetakan Pertama.
- Sutoro Eko, Borari, dan Hatowiyono (2017) *Desa Baru Negara Lama*, Yogyakarta, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). ISBN: 978-979-981826-3
- Zainal Abidin Rahawarin (2019) *Kepemimpinan Adat Larvul Ngabal: Kearifan Lokal dalam*

Kerangka Pemerintahan Desa di Kepulauan Kei. Diterbitkan Oleh LP2M IAIN Ambon. ISBN 978-602-5501-89-0

Jurnal

Alexander Laimeheriwa, Tahun 2020, *Dinamika Pemerintahan Desa Adat Di Maluku Tenggara*, *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.xx, No.5, PIISSN 2442-5958, E-ISSN 2540-8674.

Roswati Nurdin dan Abd Rauf (2020), *Kepemimpinan Adat Larvul Ngabal Dalam Konteks Kerukunan Umat Beragama Di Kepulauan Kei*, Diterbitkan Oleh LP2M IAIN Ambon.

Undang-Undang/Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia, Tahun 2014, Nomor 6 tentang Desa.

Hukum Adat Larvul Ngabal pasal 7 *Hira I ni fo I ni, it dit fo it dit*.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Pasal 1 no 16 kewenangan *Ohoi* (Desa) berdasarkan hak asal usul.

Website

:[http://p2k.unkris.ac.id/en3/2-3065-2962/Demokrasi Kesukuan_123898_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/en3/2-3065-2962/Demokrasi%20Kesukuan_123898_p2k-unkris.html)